



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 30 PK/TUN/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

1. **H. M. ARBAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Karang Paci Nomor 10, RT 005, RW 002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan swasta;
2. **M. SARBINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Karang Paci Nomor 10, RT 005, RW 002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Wiraswasta;
3. **ABDUL KARIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Karang Paci Nomor 10, RT 005, RW 002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Wiraswasta;
4. **M. KAMAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Karang Paci Nomor 10, RT 005, RW 002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Wiraswasta;
5. **SITI MAIMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Karang Paci Nomor 10, RT 005, RW 002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Pegawai Honorer;
6. **SITI MAHAWIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Karang Paci Nomor 10, RT 005, RW 002, Karang Mekar, Banjarmasin, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., & Rekan, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-PK/KHHN/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

1. **Ny. FARIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tinggal Jalan Jalan Letjend R Suprpto, Nomor 5, RT 7, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan swasta;
2. **Ny. FIFIANA ZURAIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tinggal Jalan Jalan Letjend R Suprpto, Nomor 5, RT 7, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan swasta;
3. **Ny. FAUZIANA HELDA**, kewarganegaraan Indonesia, tinggal Jalan Jalan Letjend R Suprpto, Nomor 5, RT 7, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan swasta;
4. **Ny. HAIRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tinggal Jalan Jalan Letjend R Suprpto, Nomor 5, RT 7, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., bertempat tinggal di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;

**Para Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR**, tempat kedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17, Cindai Alus, Martapura, Banjar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mukhlis Ridhani, S.ST. jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaaten Banjar dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 197/600-63.03/XI/2018, tanggal 30 November 2018;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur Nomor 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M<sup>2</sup>;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret/mematikan Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Gambut, diterbitkan tanggal 20 Maret 1974, dan Surat Ukur Nomor 350/1974, tertanggal 10 Maret 1974, atas nama H. Basuni Bin Abas, seluas 26.760 M<sup>2</sup> tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi tentang gugatan *Obscuur Libel*;
2. Eksepsi tentang gugatan Lewat Waktu (*Daluarsa*);
3. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan Putusan Nomor 8/G/2017/PTUN.BJM, tanggal 9 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 309/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 222 K/TUN/2018, tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 8/G/2017/PTUN.BJM, tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222 K/TUN/2018 *juncto* Nomor 309/B/2017.PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 8/G/2017/PTUN.BJM tanggal 30 April 2018;
3. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Mengadili sendiri

Dalam eksepsi :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 20 Maret 1974 dengan Surat ukur Nomor 350/1974 tanggal 10 Maret 1974 atas nama H. Basuni Abas dengan Luas 100.000 (Seratus Ribu) meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung tanggal 29 Februari 1973, yang terletak di Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 20 Maret 1974 dengan Surat ukur Nomor 350/1974 tanggal 10 Maret 1974 atas nama H. Basuni Abas atas objek tanah "sisa" seluas 32.860 (Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh) meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung tanggal 29 Februari 1973, yang terletak di Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menyatakan sah pencabutan dan pembatalan atas Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 1998 berdasarkan Surat Pernyataan H. Basuni Abbas tertanggal 10 Oktober 2009;
5. Menyatakan batal seluruh Sertipikat Hak Milik Para Penggugat, yaitu :
  - a Sertipikat Hak Milik Nomor 1240 dengan Gambar situasi Nomor . 985/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Faridah seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) meter persegi;
  - b Sertipikat Hak Milik Nomor 1242 engan Gambar situasi Nomor . 988/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Fifiana Zuraidah seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) meter persegi;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1243 dengan Gambar situasi Nomor 989/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Fauziana Helda seluas 5.959 (lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi;
  - d Sertipikat Hak Milik Nomor 1244 dengan Gambar situasi Nomor . 990/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Hairiah seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) meter persegi;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Badan Pertanahan Kabupaten Banjar untuk mencabut seluruh Sertipikat Hak Milik dari Para Penggugat, yaitu :
  - a Sertipikat Hak Milik Nomor 1240 dengan Gambar situasi Nomor 985/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Faridah seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) meter persegi;
  - b Sertipikat Hak Milik Nomor 1242 dengan Gambar situasi Nomor 988/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Fifiana Zuraidah seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) meter persegi;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1243 dengan Gambar situasi Nomor 989/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Fauziana Helda seluas 5.959 (lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi;
  - d Sertipikat Hak Milik Nomor 1244 dengan Gambar situasi Nomor 990/1982 tanggal 18 Mei 1982 atas nama Hairiah seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) meter persegi;
7. Membebankan biaya perkara seluruhnya perkara ini pada keseluruhan tingkatan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 6 Desember 2018 dan 21 Desember 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang secara substansi tanah dimaksud dalam objek sengketa telah dilepaskan haknya secara sukarela oleh Saudara H. Basuni





Bin Abas;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. H. M. ARBAIN, 2. M. SARBINI, 3. ABDUL KARIM, 4. M. KAMAL, 5. SITI MAIMUNAH, 6. SITI MAHAWIYAH;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2019





ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)